



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
BADAN KEUANGAN DAERAH DI  
KABUPATEN TABANAN**

Kadek Ariyoga<sup>1)</sup>, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H.<sup>2)</sup>,  
<sup>1),2)</sup> Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Email: [wiwiksugiantari@unmas.ac.id](mailto:wiwiksugiantari@unmas.ac.id)

**Abstract**

*In carrying out the obligation to provide for the needs of the people as well as the implementation of government activities, the government is required to provide the needs of both goods, services and infrastructure development. To fulfill goods and services carried out by the government, procurement is classified as a type of contract that is expenditure. One of the government activities included in the expenditure contract is the procurement of goods and services. This research uses a descriptive Empirical Law research method, which aims to accurately describe the characteristics of an individual or group to determine whether or not there is a relationship between a legal phenomenon in society. The results of this study state that the procedures and mechanisms for direct procurement of goods at the Regional Finance Agency in Tabanan Regency run in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning the Procurement of Goods and Services. The factors that influence the implementation of direct procurement of goods at the Regional Finance Agency in Tabanan Regency are supporting factors and inhibiting factors.*

**Keywords:** *Procurement of Goods and Services, Badan Keuangan Daerah*

**Abstrak**

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebutuhan baik barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Untuk memenuhi barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maka pengadaan tergolong pada jenis kontrak yang bersifat pembelanjaan. Salah satu kegiatan pemerintah yang tergolong dalam kontrak pembelanjaan adalah pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur dan mekanisme pengadaan langsung barang pada Badan Keuangan

Daerah di Kabupaten Tabanan berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan langsung barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan adalah faktor pendukung dan faktor penghambat.

**Kata Kunci :** Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Keuangan Daerah

## A. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat, dimana pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang, pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, baik itu pembangunan manusianya, maupun pembangunan fisiknya. Dalam implementasinya, terhadap pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana, tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang dan jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang dan jasa, pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang profit oriented, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada

masyarakat (public service). Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang dan jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan public.<sup>2</sup>

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebutuhan baik barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>3</sup> Untuk memenuhi barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maka pengadaan tergolong pada jenis kontrak yang bersifat pembelanjaan. Salah satu kegiatan pemerintah yang tergolong dalam kontrak pembelanjaan adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa identik dengan

---

<sup>1</sup>Amanat Pancasila sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

---

<sup>2</sup> Musa Darwin Pane, 1 Desember 2017 “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa”, vol.24, No.2, Hal.148

<sup>3</sup> Y. Sogar Simamora, 2012, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia), Penerbit Kantor Hukum “WINS & Partners, Surabaya ,Hal.2.

adanya berbagai fasilitas baru, namun pada dasarnya pengadaan dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance.<sup>4</sup>

Pada tanggal 16 Maret 2018 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Ppengadaan Barang / Jasa, selanjutnya diu dangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 yang pemberlakuannya mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018, dengan pertimbangan adalah :

- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang / Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;

- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;

---

<sup>4</sup> Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, Hal.3

- d. bahwa berdasarkan pada pelaksanaan Pengadaan Langsung pertimbangan sebagaimana Barang dan Jasa. Pengadaan dimaksud pada huruf a, huruf b, Langsung merupakan sebuah kegiatan dan huruf c, perlu menetapkan pengadaan barang dan jasa yang Peraturan Presiden tentang dilakukan oleh pemerintah tanpa Pengadaan Barang/Jasa melalui proses pelelangan /seleksi/ Pemerintah.<sup>5</sup> penunjukan langsung. Kegiatan ini Berpijak dari pelaksanaan biasanya dilakukan oleh pemerintah kegiatan pengadaan barang/jasa untuk membeli barang atau mencari pemerintah diatur dalam Peraturan jasa untuk keperluan tertentu.<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia Nomor Dalam prosenya pengadaan langsung 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan mempunyai 2 Metode antara lain: Barang/Jasa Pemerintah tentunya
1. Cara Sewa Kelola
- dengan prinsip sebagaimana diatur Swakelola adalah salah satu metode untuk melakukan dalam pasal 6 yaitu efisien, efektif, pengadaan dimana, pekerjaannya transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Selaras dengan hal direncanakan, dikerjakan dan / atau diawasi sendiri oleh Lembaga tersebut implementasi pelaksanaan resmi pemerintahan seperti Pengadaan Barang dan Jasa kementrian / Lembaga / dilakukan dengan metode: pemerintah daerah / institusi.
2. Melalui Penyedia Barang
- a. E-purchasing; Metode ini merupakan kegiatan b. Pengadaan Langsung; pengadaan yang dilakukan oleh c. Penunjukan Langsung; pihak ketiga untuk membeli barang d. Tender Cepat; dan atau menggunakan jasa. e. Tender.

Dari metode pelaksanaan pengadaan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya khususnya

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

---

<sup>6</sup> Heri Santoso, Herry Mulyono, Desember 2018 Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Metode Pengadaan Langsung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.3, No.4, Hal.1302-1303

Pada saat ini, berdasarkan Peraturan tersebut di atas, seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa.<sup>7</sup>

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yang sudah barang tentu pemenuhan kebutuhan sumber daya sangat mutlak dilakukan.

Dalam implementasi Sarana dan Prasarana yang telah dialokasikan dilakukan dengan melakukan pengadaan yang sudah barang tentu mengacu pada Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengadaan langsung melalui swakelola maupun penyedia barang dengan metode yang telah disebutkan di atas telah dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan dengan pengadaan langsung pada Badan

Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan melalui metode e- purchasing (Surat Pesanan) dengan Pesanan/Order Nomor : 027/10939

/Bakeuda tanggal 21 Nopember 2019 sebagai pengikat kerjasama yang dilaksanakan melalui metode tersebut dengan penyedia yang didalamnya sudah mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan sebagai Lembaga Pemerintah yang bergerak dalam Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, juga melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor dan pelayanan publik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan yang memperlambat pelaksanaan pengadaan langsung barang yang dihadapi.

## **B. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Jenis Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya

---

<sup>7</sup> Dewi Yuni Lestari, April Tahun 2020, Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.7, No.1, , Hal.182

Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.<sup>8</sup>

### Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>9</sup>

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan

empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian ini ialah pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan meneliti literatur atau jurnal. Berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, data sekunder dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang bahan isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang isinya membahas tentang bahan primer seperti surat kabar, buku, dan artikel.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 191.

<sup>9</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 7

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 131

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

#### **a. Studi Dokumen**

teknik studi dokumen dilakukan dengan cara mencatat info dan data serta meneliti dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti di Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

#### **b. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Pejabat Pengadaan atau pegawai Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

### **Teknik Observasi/Pengamatan**

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek peneliti secara langsung. Observasi yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

### **Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik Penentuan Sampel yang digunakan adalah Probability Sampling dengan mencari data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan atau responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>11</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Pelekasnaan Pengadaan Langsung pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

### **Pengolahan dan Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari dan bukan kuantitas.

---

<sup>11</sup> Nasution, 1996, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 106.

### C. Pembahasan

Seiring dengan harapan Pemerintah untuk menciptakan pengadaan yang efektif dan efisien agar dapat mengakomodir lajunya pembangunan di Indonesia . LKPP mengundang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pada tanggal 16 Maret 2018, yang efektif berlaku sejak 1 Juli 2018. Harapannya adalah memberikan kontribusi value for money dan juga peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pembangunan berkelanjutan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Kabupaten Tabanan mensosialisasikan peraturan tersebut ke masing - masing instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Tabanan untuk menerapkan peraturan tersebut. Salah satunya instansi yang menerapkan peraturan tersebut yaitu Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terkait Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan agar mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Pengadaan Langsung Barang dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang jelas. Proses dan mekanisme pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan di mulai dari Perencanaan turun ke persiapan pengadaan setelah persiapan pengadaan langsung melakukan pengadaan dan yang terakhir serah terima barang,

Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terkait Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan terdapat faktor faktor yang mempengaruhi yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

#### **Faktor Pendukung**

##### **a. Faktor Internal**

Tertunjuknya salah satu staf yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan dan ditetapkan sebagai pejabat pengadaan yang berhak melakukan proses pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan langsung barang yang sebagai acuan

dasar dalam tertunjuknya Pejabat Pengadaan yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Faktor Eskternal

Penyedia yang dipilih oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sudah masuk dalam Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang merupakan aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang dan jasa.

**Faktor Penghambat**

a. Faktor Internal

- Belum adanya suatu unit / bidang / jabatan fungsional khusus pada Badan Keuangan Daerah yang menangani pelaksanaan PBJ.
- Kurangnya kemampuan individu yang telah memegang sertifikat keahlian PBJ bila dipraktekkan langsung dalam Pelaksanaan PBJ.

b. Faktor Ekternal

- Aturan yang sering berubah- berubah.
  - Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perkembangan aturan

pengadaan barang/jasa kepada masyarakat atau pengusaha local khususnya di Kabupaten Tabanan Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan untuk mengantisipasi terhambatnya pelaksanaan pengadaan langsung barang yaitu dengan intens mengkordinasikan dengan pihak Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Tabanan yang merupakan pusat pengadaan dari Kabupaten Tabanan dan meningkatkan sumber daya manusia yang bisa menangani pengadaan demi tercapainya pengadaan yang optimal.

**D. Simpulan**

Peraturan Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa. Di dalam prosedur dan mekanisme pengadaan langsung barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan di mulai dari, perencanaan turun ke persiapan

pengadaan setelah persiapan pengadaan langsung ke melakukan pengadaan dan yang terakhir serah terima barang.

Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang di Badan Keuangan Daerah terdapat faktor yang mempengaruhi yakni faktor pendukung meliputi faktor internal Tertunjuknya salah satu staf yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan dan faktor eksternal Penyedia yang dipilih sudah masuk dalam Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Faktor Penghambat terdapat faktor internal Kurangnya kemampuan individu yang telah memegang sertifikat keahlian PBJ dan faktor eksternal Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perkembangan aturan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat atau pengusaha local khususnya di Kabupaten Tabanan. Dalam mengantisipasi faktor terhambatnya di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan melakukan kordinasi intens dengan pihak Lembaga Pengadaan Barang dan jasa (LPBJ) Kabupaten Tabanan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan jasa terkait Pengadaan Langsung Barang.

### **Buku.**

Y. Sogar Simamora, 2012, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia), Penerbit Kantor Hukum “WINS & Partners, Surabaya .

Endah Fitri Susanti, dan Marzuqi Yahya 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta.

Diantha Pasek, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.

Azwar Sarifuddin, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sunggono Bambang, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Nasution, 1996, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta.

### **Jurnal**

Pane Musa Darwin, 1 Desember 2017 “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu

Tinjauan Yuridis Peraturan  
Pengadaan Barang dan Jasa”,  
vol.24, No.2, Hal.148.

Heri Santoso, Herry Mulyono,  
Desember 2018 Analisis Dan  
Perancangan Sistem Informasi  
Layanan Pengadaan Barang Dan  
Jasa Metode Pengadaan Langsung  
Pada Dinas Pendidikan Provinsi  
Jambi, Jurnal Yustisiabel, Vol.3,  
No.4, Hal.1302-1303.

Lestari Dewi Yuni, April Tahun  
2020, Pengaruh Implementasi  
Kebijakan Terhadap Transparansi  
Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Secara Elektronik Di  
Kabupaten Pangandaran, Jurnal  
Ilmiah Ilmu Administrasi Negara,  
Vol.7, No.1, , Hal.182.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 16 Tahun  
2018 tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Informasi  
dan Transaksi Elektronik.  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58  
dan Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4843